

## **Analisis Yuridis Kriminalisasi Kohabitasi Sebagai Delik Aduan Dalam KUHP Baru**

Agam Rezky Pratama <sup>1</sup>, Nurul Qamar <sup>2</sup>, Sutiawati Sutiawati <sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Surel Koresponden:* [Agamrezky040@gmail.com](mailto:Agamrezky040@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kriminalisasi kohabitasi sebagai delik aduan serta menilai keseimbangannya dengan perlindungan nilai moral, ketertiban sosial, dan kebebasan individu. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menempatkan kriminalisasi kohabitasi dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan pembatasan intervensi negara dalam ranah privat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan menjaga norma kesusilaan dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Namun, pengaturannya sebagai delik aduan menunjukkan adanya pembatasan campur tangan negara, sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan langsung. Dengan demikian, mekanisme tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan nilai moral masyarakat dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Kesimpulannya, kriminalisasi kohabitasi merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang berusaha mengakomodasi nilai moral sosial sekaligus mempertimbangkan perlindungan terhadap ruang privat individu.

**Kata Kunci:** *Kriminalisasi, Kohabitasi, Delik Aduan, Moralitas Sosial*

*Abstar:* This study aims to analyze the basis for the criminalization of cohabitation as a complaint-based offense and to examine its balance with the protection of moral values, social order, and individual freedom. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively through library research of legal sources and academic literature. The novelty of this study lies in its analysis of the criminalization of cohabitation within the framework of balancing societal moral protection and the limitation of state intervention in private life. The results show that the criminalization of cohabitation forms part of criminal law policy aimed at preserving moral norms and social stability within society. However, its classification as a complaint-based offense limits state intervention, as legal enforcement can only proceed upon a complaint from parties with a direct legal interest. This mechanism reflects an attempt to maintain a balance between protecting societal moral values and respecting individual freedoms. In conclusion, the criminalization of cohabitation represents a criminal law policy that seeks to accommodate social moral values while considering the protection of individual privacy.

**Keywords:** *Criminalization, Cohabitation, Complaint-Based Offense, Social Morality*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan nilai sosial dan dinamika kehidupan masyarakat modern memunculkan berbagai fenomena baru dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau yang dikenal sebagai kohabitasi. Fenomena ini dalam praktik sosial sering dipandang bertentangan dengan norma kesusilaan, nilai agama, serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks budaya dan sistem nilai yang berkembang di Indonesia, perkawinan dipandang sebagai institusi yang memiliki kedudukan penting tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan keagamaan. praktik kohabitasi sering menimbulkan perdebatan karena dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Selain itu, keberadaan praktik tersebut juga memunculkan berbagai pandangan mengenai batas antara kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pribadinya dengan kewajiban untuk tetap menghormati norma sosial yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena kohabitasi tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang memerlukan pengaturan agar tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai-nilai moral masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat.[1]

Dalam konteks hukum pidana, kriminalisasi terhadap kohabitasi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan batasan terhadap perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku, sekaligus sebagai upaya negara dalam mempertahankan nilai-nilai sosial yang dianggap penting bagi kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, pengaturan terhadap kohabitasi juga menimbulkan berbagai perdebatan, khususnya terkait dengan batasan intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas publik, tetapi di sisi lain terdapat pula tuntutan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi berada pada titik persinggungan antara kepentingan negara dalam menjaga nilai-nilai sosial dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang proporsional agar tujuan pembentukan hukum pidana dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap kehidupan privat individu.[2]

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan kohabitasi dari berbagai perspektif hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikah dkk. membahas pengaturan pidana terhadap pelaku kohabitasi serta perkembangan regulasinya dalam sistem hukum pidana nasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai

kohabitasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang berkembang seiring dengan perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ikhsan menyoroti berbagai persoalan yang muncul dari kriminalisasi kohabitasi, seperti potensi pelanggaran terhadap hak privasi, ketidaksesuaian karakter delik dengan sanksi pidana, serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam proses penegakan hukum.[3] Selain itu, penelitian oleh Muntini dkk. menekankan bahwa pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana masih menghadapi berbagai persoalan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memerlukan kajian lebih lanjut agar mampu mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. [4]

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas kohabitasi dari perspektif regulasi, moralitas sosial, maupun kepastian hukum, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif pengaturan atau pada kritik terhadap kebijakan kriminalisasi tersebut. Penelitian sebelumnya belum secara mendalam menelaah kohabitasi dalam kerangka kebijakan kriminalisasi yang ditempatkan sebagai delik aduan serta implikasinya terhadap keseimbangan antara perlindungan nilai moral masyarakat dan pembatasan intervensi negara dalam ranah privat. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan analisis lebih lanjut mengenai dasar yuridis kriminalisasi kohabitasi serta rasionalitas penetapannya sebagai delik aduan dalam sistem hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kriminalisasi kohabitasi sebagai delik aduan dalam perspektif hukum pidana serta menilai implikasi pengaturannya terhadap keseimbangan antara perlindungan nilai moral masyarakat dan kebebasan individu. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku yang berkaitan dengan moralitas sosial dan ruang privat individu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam hukum pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kohabitasi serta kedudukannya sebagai delik aduan dalam sistem hukum pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kohabitasi dari perspektif hukum, moralitas sosial, serta kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menjadi dasar pertimbangan dalam proses kriminalisasi suatu perbuatan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara

mendalam bagaimana perbuatan kohabitasi diposisikan dalam sistem hukum pidana serta bagaimana dasar pemikiran yang melatarbelakangi pengaturannya sebagai delik aduan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melakukan analisis terhadap substansi norma hukum tersebut. Dalam hal ini, penelitian berupaya menjelaskan secara sistematis mengenai konsep kohabitasi, latar belakang kriminalisasinya, serta implikasi pengaturannya sebagai delik aduan dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan deskriptif-analitis ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara norma hukum, nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat, serta tujuan pembentukan hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan moralitas publik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai karya ilmiah yang relevan dengan topik kriminalisasi dan kebijakan hukum pidana. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap berbagai sumber yang relevan guna memperoleh data yang akurat dan komprehensif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memahami makna, tujuan, serta implikasi dari pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan. Proses analisis dilakukan melalui tahap pengelompokan bahan hukum, penafsiran terhadap norma hukum, serta pengaitan antara konsep-konsep hukum dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan kriminalisasi kohabitasi serta relevansinya dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi merupakan salah satu isu yang cukup menarik dalam perkembangan hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan norma kesusilaan dalam masyarakat. Fenomena kohabitasi yang merujuk pada praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menimbulkan perdebatan mengenai batas intervensi negara dalam

kehidupan privat warga negara. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial serta nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, namun di sisi lain terdapat pula tuntutan untuk menghormati kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pribadinya. Kriminalisasi terhadap suatu perbuatan tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan mengenai kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh negara. Setiap kebijakan kriminalisasi harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti nilai sosial yang berkembang di masyarakat, tingkat bahaya suatu perbuatan, serta efektivitas penerapan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kohabitasi sebagai delik aduan menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nilai moral masyarakat dan penghormatan terhadap hak privasi individu.[5]

#### 1. DASAR KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI SEBAGAI DELIK ADUAN

Kohabitasi pada dasarnya merujuk pada praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam perspektif hukum pidana, fenomena ini sering dikaitkan dengan norma kesusilaan yang berkembang di masyarakat serta nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian terhadap perilaku yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi orang lain, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk melindungi nilai-nilai sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi tidak dapat dilepaskan dari upaya negara dalam menjaga moralitas publik serta ketertiban sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana dipandang sebagai sarana untuk memberikan batasan terhadap perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku, sekaligus sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai yang berkaitan dengan institusi perkawinan sebagai salah satu fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, penerapan hukum pidana terhadap praktik kohabitasi juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai moral masyarakat dengan penghormatan terhadap kehidupan privat individu. Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana sering kali ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjaga harmoni antara kepentingan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat..[6]

Konsep kriminalisasi pada dasarnya merupakan proses menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diancam dengan pidana menjadi perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, kriminalisasi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional. Pertimbangan tersebut antara lain meliputi adanya kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi, tingkat bahaya atau dampak dari suatu perbuatan terhadap

ketertiban sosial, serta sejauh mana hukum pidana dapat diterapkan secara efektif dalam menanggulangi perbuatan tersebut. Dengan demikian, setiap kebijakan kriminalisasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan perlindungan masyarakat dan prinsip pembatasan penggunaan hukum pidana agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan terhadap perilaku individu. Dalam konteks kohabitasi, kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengatur kehidupan privat seseorang, melainkan lebih diarahkan pada upaya menjaga norma kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat serta melindungi nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan institusi perkawinan dan ketertiban moral dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kohabitasi dalam hukum pidana dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial yang dianggap penting oleh masyarakat, sekaligus sebagai bentuk upaya negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial dan kebebasan individu.. [7]

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pengaturan mengenai kohabitasi juga berkaitan erat dengan konsep perlindungan terhadap institusi perkawinan sebagai salah satu lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara dua individu, melainkan juga sebagai institusi yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan hukum yang berfungsi dalam menjaga ketertiban serta keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Melalui perkawinan, terbentuk hubungan keluarga yang diakui secara sosial dan hukum, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, praktik hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan sering kali dipandang sebagai perilaku yang berpotensi mengurangi nilai sakralitas serta fungsi sosial dari institusi perkawinan itu sendiri. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kepentingan untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai yang melekat pada lembaga perkawinan melalui kebijakan hukum, termasuk melalui instrumen hukum pidana. Intervensi negara dalam bentuk pengaturan hukum terhadap praktik kohabitasi pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta mencegah terjadinya pergeseran norma sosial yang dapat berdampak pada ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat dengan dinamika perubahan perilaku sosial dalam kehidupan modern. [8]

Meskipun demikian, tidak semua perbuatan kohabitasi secara otomatis dapat diproses melalui hukum pidana. Dalam banyak sistem hukum, termasuk dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan

sering ditempatkan sebagai delik aduan. Artinya, proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan langsung terhadap perbuatan tersebut. Konsep delik aduan ini bertujuan untuk membatasi intervensi negara agar tidak terlalu jauh memasuki wilayah kehidupan privat individu. [9]

Pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai moral yang berkembang dalam masyarakat dan penghormatan terhadap hak privasi individu. Dalam hal ini, hukum pidana tidak secara langsung menempatkan negara sebagai pihak yang secara aktif mengawasi dan menindak setiap praktik kohabitasi yang terjadi di tengah masyarakat. Sebaliknya, mekanisme delik aduan memberikan batasan terhadap kewenangan negara dengan mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan langsung sebelum proses penegakan hukum dapat dilakukan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana berupaya menempatkan dirinya secara proporsional dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap perilaku yang berkaitan dengan ranah privat seseorang. Selain itu, mekanisme ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kohabitasi melalui pendekatan sosial atau kekeluargaan sebelum dibawa ke dalam proses hukum pidana. Dengan demikian, pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat. [10]

## 2. IMPLIKASI YURIDIS KRIMINALISASI KOHABITASI SEBAGAI DELIK ADUAN

Penempatan kohabitasi sebagai delik aduan memiliki implikasi yuridis yang cukup signifikan dalam praktik penegakan hukum. Salah satu implikasi utamanya adalah terbatasnya kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum tidak dapat secara langsung memproses suatu peristiwa kohabitasi meskipun perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat, apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak yang secara hukum diberikan hak untuk mengajukan laporan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup intervensi negara dalam kehidupan pribadi seseorang. Dengan demikian, keberadaan delik aduan berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang terhadap perbuatan yang berkaitan dengan ranah privat individu. Selain itu, mekanisme ini juga

memberikan perlindungan terhadap hak privasi serta mempertimbangkan aspek hubungan sosial dan kekeluargaan yang mungkin terdampak apabila suatu peristiwa langsung dibawa ke proses hukum pidana. Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan norma kesusilaan dengan perlindungan terhadap kebebasan individu dalam kehidupan bermasyarakat.[11]

Selain itu, pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan juga mencerminkan pendekatan hukum pidana yang lebih selektif dalam menentukan perbuatan yang layak untuk dipidana. Dalam teori hukum pidana dikenal prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan setelah instrumen hukum lain dianggap tidak efektif atau tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma sosial harus secara langsung diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan, melainkan perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti dampak sosial, hubungan antarindividu, serta kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme non-pidana. Oleh karena itu, penempatan kohabitasi sebagai delik aduan memberikan ruang bagi penyelesaian permasalahan secara sosial, kekeluargaan, maupun melalui pendekatan persuasif sebelum perkara tersebut dibawa ke ranah hukum pidana. Mekanisme ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan dalam mengatur kehidupan masyarakat, melainkan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas serta keseimbangan antara perlindungan nilai moral masyarakat dan penghormatan terhadap kehidupan privat individu. Dengan demikian, keberadaan delik aduan dalam pengaturan kohabitasi dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan sosial dalam masyarakat..[12]

Dari perspektif sosial, kriminalisasi kohabitasi juga menimbulkan perdebatan mengenai batas antara moralitas publik dan kebebasan individu. Sebagian kalangan berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai moral masyarakat melalui hukum pidana. Namun di sisi lain, terdapat pandangan yang menekankan bahwa kehidupan pribadi seseorang seharusnya tidak terlalu jauh diintervensi oleh negara, kecuali apabila perbuatan tersebut secara nyata menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi berada pada titik persinggungan antara hukum, moralitas, dan hak asasi manusia.[13]

Dalam praktiknya, keberadaan delik aduan juga dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan kohabitasi. Ketentuan yang mensyaratkan

adanya pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan langsung menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat secara aktif memproses suatu peristiwa tanpa adanya laporan dari pihak yang berhak. Dalam konteks kohabitasi, tidak semua pihak yang mengetahui atau terdampak oleh praktik tersebut bersedia untuk mengajukan pengaduan karena berbagai alasan, seperti adanya hubungan keluarga dengan pelaku, kekhawatiran terhadap dampak sosial yang mungkin timbul, maupun pertimbangan pribadi lainnya yang berkaitan dengan menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Selain itu, faktor stigma sosial juga sering menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak tertentu untuk tidak membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, karena proses hukum pidana dapat menimbulkan perhatian publik yang lebih luas terhadap kehidupan pribadi seseorang. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kohabitasi yang pada akhirnya tidak sampai pada proses hukum, sehingga penerapan ketentuan tersebut dalam praktik lebih menekankan pada fungsi preventif daripada represif. Dengan kata lain, keberadaan aturan mengenai kohabitasi sebagai delik aduan tidak selalu dimaksudkan untuk menghukum setiap pelanggaran yang terjadi, tetapi lebih berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang memberikan peringatan normatif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, fungsi preventif dan simbolik tersebut tetap memiliki peran penting karena keberadaan norma hukum dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat serta mendorong individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.. [14]

Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara kepentingan negara dalam menjaga moralitas publik dengan kebutuhan untuk melindungi hak privasi individu. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak secara mutlak digunakan untuk mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat, tetapi ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan intervensi yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi warga negara. Dengan mekanisme delik aduan, negara tetap memiliki kewenangan untuk menegakkan norma kesusilaan yang dianggap penting bagi ketertiban sosial, namun pelaksanaannya dibatasi oleh adanya syarat pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana berupaya menempatkan dirinya sebagai instrumen pengendalian sosial yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, hubungan sosial, serta hak-hak individu dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang berusaha menyeimbangkan antara fungsi hukum sebagai sarana menjaga ketertiban dan moralitas publik dengan perlindungan terhadap kebebasan individu, sehingga penerapan norma hukum tetap berjalan secara adil,

proporsional, dan sesuai dengan dinamika nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat..[15]

## **KESIMPULAN**

Kriminalisasi perbuatan kohabitasi sebagai delik aduan dalam hukum pidana merupakan bentuk kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta melindungi institusi perkawinan sebagai lembaga sosial yang memiliki kedudukan penting. Pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan menunjukkan bahwa negara tetap memberikan perlindungan terhadap moralitas publik, namun pada saat yang sama membatasi intervensinya dalam kehidupan privat individu dengan mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan langsung sebelum proses penegakan hukum dilakukan. Mekanisme tersebut mencerminkan pendekatan hukum pidana yang lebih proporsional karena tidak menempatkan hukum pidana sebagai sarana utama dalam setiap penyelesaian permasalahan sosial, melainkan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan aspek hubungan keluarga, nilai sosial, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat dengan perlindungan terhadap hak privasi individu, sehingga penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan pembentukan hukum pidana dapat tercapai secara efektif dan adil dalam kehidupan bermasyarakat.

## **REFERENSI**

- [1] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [2] Z. Ismail, M. P. Lestari, F. Hukum, U. Bhayangkara, J. Raya, and J. P. Raya, "Pengaturan Cohabitation dalam Hukum Pidana Nasional : Antara Moralitas dan Legalitas," vol. 3, no. 1, pp. 515–518, 2026.
- [3] A. Sholikhah, R. Hidayati, and B. Parmono, "Regulasi Kebo ) Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi ( Kumpul," vol. 10, no. 1, pp. 177–180, 2024.
- [4] S. Suhartono, Y. A. Mangesti, and E. H. Setyorini, "DiH : Jurnal Ilmu Hukum The Concept of Reconstruction of Cohabitation Regulations in the National Criminal Code Based on the Principle of Legal Certainty," vol. 21, no. 1, pp. 150–171, 2025, doi: 10.30996/dih.v21i2.12685.
- [5] S. Kartono, "Assessing Cohabitation from the Perspective of Living Law , the Criminal Code and the National Criminal Code," vol. 11, no. 3, pp. 906–913, 2024, doi: 10.2139/ssrn.3955803.5.

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [6] L. Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*. CV BUDI UTAMA, 2020.
- [7] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [8] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- [9] M. R. Y. Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana : Perspektif Fair Trial Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Indonesia direvisi melalui Undang – Undang No . 1 Tahun 2023 setelah melalui be," pp. 35–37, 2024.
- [10] A. Nurozi, "Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru : Kontestasi antara Kriminalisasi Moral , Privasi , dan Hukum Islam," pp. 6145–6146, 2026.
- [11] Y. Mulyana, U. Pasundan, A. Info, C. Delict, and C. L. Reform, "THE CRIME OF LIVING TOGETHER ( KUMPUL KEBO ) IN LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE IN LINK WITH THE REFORM OF CRIMINAL LAW IN," vol. 3, no. 2, pp. 259–266, 2023.
- [12] E. S. P. Harmin, Dicki Firmansyah, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL (STUDI KASUS AFGHANISTAN DENGAN TALIBAN)."
- [13] M. Ilmi, M. Jannah, M. Rahman, U. Tadulako, U. Megarezky, and U. N. Manado, "Legal Analysis of Cohabitation As a Complaint Offense in the National Criminal Code," vol. 8, no. 302–306, 2025.
- [14] J. O. F. Islamic and L. A. W. Studies, "KOHABITASI DALAM KUHP 2023 : ANALISIS YURIDIS ATAS INTERVENSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEHIDUPAN PRIBADI," vol. 9, no. 1, pp. 5–6, 2025.
- [15] Patrecia Melenia Yoanda Kartodindjo, "TINJAUAN KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA," vol. 1, no. 1, pp. 83–84, 2022.